



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

1. Pejabat Struktural Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
2. Kepala Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM;
3. Pejabat Fungsional Sekretariat Jenderal Komnas HAM; dan
4. Seluruh Pegawai Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

**SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR 17 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN PENGETATAN  
PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI SELAMA LIBUR HARI RAYA NATAL DAN TAHUN  
BARU 2021 DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**A. Umum**

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Selama Libur Hari Raya Natal Dan Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

**B. Maksud dan Tujuan**

**1. Maksud**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman/panduan bagi Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai) di Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menerapkan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi COVID-19.

**2. Tujuan**

Mencegah dan memutus rantai penyebaran wabah COVID-19 di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat ketentuan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
5. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19); dan
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

#### **E. Ketentuan**

##### **1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah**

Pegawai dan keluarganya dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 guna mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia. Apabila karena satu dan lain hal pegawai dan keluarganya perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah maka diwajibkan memperhatikan peta zonasi penyebaran dan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

##### **2. Pengetatan Pemberian Cuti**

Pemberian Cuti selain dari Cuti Bersama kepada Pegawai selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 dilakukan secara ketat, selektif, dan akuntabel dengan memperhatikan:

- a. Kebutuhan dan/atau kepentingan Pegawai; dan
- b. Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

##### **3. Disiplin Pegawai**

Apabila terdapat pegawai yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

**F. Penutup**

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal: 22 Desember2020

Tembusan kepada Yth:  
Pimpinan dan Anggota Komnas HAM